



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1874, 2016

KEMEN-ATR/BPN. Kantor Wilayah. ORTA.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAN KANTOR PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, serta memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2976.1/M.PANRB/8/2016 perihal Usulan Penataan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN), perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN.

BAB I

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di wilayahnya;
- b. pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan, penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat, penataan pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara;
- c. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan
- e. pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Wilayah dan pengoordinasian tugas dan pembinaan administrasi pada Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Kantor Wilayah terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Infrastruktur Pertanahan;
- c. Bidang Hubungan Hukum Pertanahan;
- d. Bidang Penataan Pertanahan;
- e. Bidang Pengadaan Tanah; dan
- f. Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan;
- c. pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan;
- e. pengelolaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan;
- g. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan;
- h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan serta pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;
- c. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
- d. Subbagian Umum dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan, dan kegiatan pertanahan serta pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
- (2) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian serta pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
- (3) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.
- (4) Subbagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan, pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Bagian Keempat
Bidang Infrastruktur Pertanahan

Pasal 9

Bidang Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Infrastruktur Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar;
- b. pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;
- c. pelaksanaan, koordinasi dan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik pada Kantor Pertanahan di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;
- e. pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya;
- f. pelaksanaan, koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial;
- g. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;
- h. pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan, dan wilayah tertentu; dan
- i. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur pertanahan.

Pasal 11

Bidang Infrastruktur Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar;
- b. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;
- c. Seksi Survei dan Pemetaan Tematik; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan, koordinasi dan pembinaan tenaga teknis dan surveyor pada Kantor Pertanahan di wilayahnya, pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan, pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya, pelaksanaan, koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Survei dan Pemetaan Tematik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu, dan pelaksanaan, koordinasi dan pembinaan tenaga teknis dan petugas survei dan pemetaan tematik pada Kantor Pertanahan di wilayahnya, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kelima
Bidang Hubungan Hukum Pertanahan

Pasal 13

Bidang Hubungan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah, dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan PPAT.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Hubungan Hukum Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan, dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal;
- b. penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda, dan bekas tanah asing lainnya;
- c. penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang;
- e. pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- f. penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- g. pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- h. pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak;

- i. pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT;
- j. pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis; dan
- k. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan hukum pertanahan.

Pasal 15

Bidang Hubungan Hukum Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat;
- b. Seksi Pendaftaran Hak Tanah;
- c. Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

- (1) Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan, dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal, penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda, dan bekas tanah asing lainnya, penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang, pelaksanaan

pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

- (2) Seksi Pendaftaran Hak Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak, serta evaluasi dan pelaporan
- (3) Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT, pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keenam
Bidang Penataan Pertanahan

Pasal 17

Bidang Penataan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan penatagunaan tanah, *landreform*, dan konsolidasi tanah, serta penataan kawasan tertentu.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek *landreform*, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek *landreform*, pengeluaran tanah dari obyek *landreform*, pendayagunaan tanah obyek *landreform* dan ganti kerugian tanah obyek *landreform*;
- d. pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah;
- e. pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah;
- g. pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu; dan

- h. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penataan pertanahan.

Pasal 19

Bidang Penataan Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Penatagunaan Tanah;
- b. Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah;
- c. Seksi Penataan Kawasan Tertentu; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

- (1) Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi, pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek *landreform*, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek *landreform*, pengeluaran tanah dari obyek *landreform*, pendayagunaan tanah obyek *landreform* dan ganti kerugian tanah obyek *landreform*, pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah, pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan

data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah, serta evaluasi dan pelaporan.

- (3) Seksi Penataan Kawasan Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketujuh Bidang Pengadaan Tanah

Pasal 21

Bidang Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah, bina pengadaan dan penetapan tanah pemerintah, serta penilaian tanah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah;
- b. pembinaan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah;

- c. pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, dan badan usaha pemerintah;
- d. pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti;
- e. pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran, dan kerjasama pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumberdaya agraria;
- f. pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan; dan
- g. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengadaan tanah.

Pasal 23

Bidang Pengadaan Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah;
- b. Seksi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah;
- c. Seksi Penilaian Tanah; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

- (1) Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pembinaan

perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah, pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, dan badan usaha pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan.

- (3) Seksi Penilaian Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti, pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran, dan kerjasama pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumber daya agraria, pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedelapan

Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan

Pasal 25

Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penanganan sengketa dan konflik pertanahan, penanganan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah;
- b. pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, analisis dan penyiapan usulan pembatalan

- hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan;
 - d. pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; dan
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan masalah dan pengendalian pertanahan.

Pasal 27

Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- b. Seksi Penanganan Perkara Pertanahan;
- c. Seksi Pengendalian Pertanahan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

- (1) Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penanganan Perkara Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian, serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengendalian dan

pemantauan pemanfaatan pertanahan, pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, serta evaluasi dan pelaporan.

BAB II KANTOR PERTANAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 30

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- c. pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan penataan pertanahan;
- e. pelaksanaan pengadaan tanah;
- f. pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; dan

- g. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 32

Kantor Pertanahan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Infrastruktur Pertanahan;
- c. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- d. Seksi Penataan Pertanahan;
- e. Seksi Pengadaan Tanah; dan
- f. Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 33

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan;
- c. pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan;
- e. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara;

- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan;
- g. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan; dan
- h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 35

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Urusan Umum dan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 36

- (1) Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan.
- (2) Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian, pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan, pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat.

- (3) Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Bagian Keempat
Seksi Infrastruktur Pertanahan

Pasal 37

Seksi Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Infrastruktur Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar;
- b. pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;
- c. pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;
- e. pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya;
- f. pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial;
- g. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;
- h. pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu; dan
- i. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi infrastruktur pertanahan.

Pasal 39

Seksi Infrastruktur Pertanahan terdiri atas:

- a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik;
- b. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

- (1) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik, pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan, pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya, pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial, serta pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kelima

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

Pasal 41

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran

hak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan PPAT.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Hubungan Hukum Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal;
- b. penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya;
- c. penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang;
- e. pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- f. penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- g. pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- h. pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak;
- i. pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT;

- j. pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis; dan
- k. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi hubungan hukum pertanahan.

Pasal 43

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan terdiri atas:

- a. Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat;
- b. Subseksi Pendaftaran Hak Tanah;
- c. Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

- (1) Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal, penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya, penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, hak atas ruang, pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

- (2) Subseksi Pendaftaran Hak Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak, serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT, serta pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keenam
Seksi Penataan Pertanahan

Pasal 45

Seksi Penataan Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penatagunaan tanah dan kawasan tertentu, *landreform* dan konsolidasi tanah.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan

- tanah, pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek *landreform*, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek *landreform*, pengeluaran tanah dari obyek *landreform*, pendayagunaan tanah obyek *landreform* dan ganti kerugian tanah obyek *landreform*;
 - d. pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah;
 - e. pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah;
 - g. pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu; dan
 - h. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi penataan pertanahan.

Pasal 47

Seksi Penataan Pertanahan terdiri atas:

- a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu;
- b. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48

- (1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, mengelola basis data dan sistem informasi geografi, dan pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan, melaksanakan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek *landreform*, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek *landreform*, pengeluaran tanah dari obyek *landreform*, pendayagunaan tanah obyek *landreform* dan ganti kerugian tanah obyek *landreform*, serta redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah, dan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketujuh
Seksi Pengadaan Tanah

Pasal 49

Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah, serta fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Seksi Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah;
- b. fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah;
- c. pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah;
- d. pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti;
- e. pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran dan kerjasama pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumber daya agraria;
- f. pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan; dan
- g. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi pengadaan tanah.

Pasal 51

Seksi Pengadaan Tanah terdiri atas:

- a. Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah;
- b. Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 52

- (1) Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, penilaian tanah, penilaian bidang tanah dan properti, pengadaan, pembuatan dan pemutakhiran peta zona nilai tanah kabupaten/kota, dan peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumberdaya agraria pengelolaan informasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah, pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedelapan
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan

Pasal 53

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah;
- b. pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan;
- d. pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; dan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan.

Pasal 55

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan terdiri atas:

- a. Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- b. Subseksi Pengendalian Pertanahan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 56

- (1) Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik dan perkara pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan dan pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, serta evaluasi dan pelaporan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 57

Di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala

Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan.

- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 60

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan menyampaikan laporan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 61

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan harus menyusun analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 62

Setiap unsur di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 63

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan

pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 64

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 65

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 68

- (1) Kepala Kantor Wilayah adalah jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang, jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

- (4) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalah jabatan struktural eselon V.a atau Jabatan Pelaksana.

Pasal 69

- (1) Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Nama dan wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 71

Bagan Susunan Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 72

Perubahan atas organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, tetap berlaku beserta pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 38 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA
 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO	KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI	WILAYAH KERJA
1	Aceh	Provinsi Aceh
2	Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara
3	Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat
4	Riau	Provinsi Riau
5	Jambi	Provinsi Jambi
6	Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
7	Bengkulu	Provinsi Bengkulu
8	Lampung	Provinsi Lampung
9	Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10	Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
11	DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
12	Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
13	Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
14	Banten	Provinsi Banten
15	Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
16	DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta
17	Bali	Provinsi Bali
18	Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
19	Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
20	Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat
21	Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah
22	Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan
23	Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Utara
24	Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara
25	Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah
26	Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan
27	Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara
28	Gorontalo	Provinsi Gorontalo
29	Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat
30	Maluku	Provinsi Maluku
31	Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara
32	Papua	Provinsi Papua
33	Papua Barat	Provinsi Papua Barat

DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA
KANTOR PERTANAHAN

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA	
1	Provinsi Aceh		
	1	Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh
	2	Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten Aceh Besar
	3	Kabupaten Aceh Timur	Kabupaten Aceh Timur
	4	Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten Aceh Tengah
			Kabupaten Bener Meriah
	5	Kabupaten Bireuen	Kabupaten Bireuen
	6	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe
	7	Kabupaten Aceh Barat	Kabupaten Aceh Barat
	8	Kabupaten Aceh Tamiang	Kabupaten Aceh Tamiang
	9	Kabupaten Pidie	Kabupaten Pidie
	10	Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten Aceh Utara
	11	Kabupaten Aceh Tenggara	Kabupaten Aceh Tenggara
	12	Kabupaten Nagan Raya	Kabupaten Nagan Raya
	13	Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten Aceh Singkil
			Kota Subulussalam
	14	Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten Aceh Selatan
	15	Kabupaten Aceh Jaya	Kabupaten Aceh Jaya
	16	Kota Sabang	Kota Sabang
	17	Kabupaten Simeulue	Kabupaten Simeulue
	18	Kota Langsa	Kota Langsa
19	Kabupaten Aceh Barat Daya	Kabupaten Aceh Barat Daya	
20	Kabupaten Gayo Lues	Kabupaten Gayo Lues	
21	Kabupaten Pidie Jaya	Kabupaten Pidie Jaya	
2	Provinsi Sumatera Utara		
	1	Kota Medan	Kota Medan
	2	Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang
	3	Kabupaten Labuhanbatu	Kabupaten Labuhanbatu
			Kabupaten Labuhanbatu Selatan
			Kabupaten Labuhanbatu Utara
	4	Kabupaten Asahan	Kabupaten Asahan
			Kabupaten Batubara
	5	Kabupaten Simalungun	Kabupaten Simalungun
	6	Kota Pematang Siantar	Kota Pematang Siantar
	7	Kabupaten Serdang Bedagai	Kabupaten Serdang Bedagai
	8	Kabupaten Langkat	Kabupaten Langkat
	9	Kabupaten Tapanuli Selatan	Kabupaten Tapanuli Selatan
			Kabupaten Padang Lawas Utara
			Kabupaten Padang Lawas
	10	Kabupaten Mandailing Natal	Kabupaten Mandailing Natal
11	Kota Binjai	Kota Binjai	
12	Kabupaten Karo	Kabupaten Karo	
13	Kota Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi	
14	Kabupaten Tapanuli Tengah	Kabupaten Tapanuli Tengah	
15	Kota Padang Sidempuan	Kota Padang Sidempuan	
16	Kabupaten Nias	Kabupaten Nias	
		Kabupaten Nias Utara	
		Kabupaten Nias Barat	
		Kota Gunungsitoli	

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
	17 Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai
	18 Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
	19 Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi
	20 Kabupaten Humbang Hasundutan	Kabupaten Humbang Hasundutan
	21 Kabupaten Toba Samosir	Kabupaten Toba Samosir
	22 Kota Sibolga	Kota Sibolga
	23 Kabupaten Samosir	Kabupaten Samosir
	24 Kabupaten Pakpak Bharat	Kabupaten Pakpak Bharat
	25 Kabupaten Nias Selatan	Kabupaten Nias Selatan
3	Provinsi Sumatera Barat	
	1 Kota Padang	Kota Padang
	2 Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya
	3 Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten Pasaman Barat
	4 Kabupaten Agam	Kabupaten Agam
	5 Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota
	6 Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh
	7 Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman
	8 Kabupaten Tanah Datar	Kabupaten Tanah Datar
	9 Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi
	10 Kabupaten Solok	Kabupaten Solok
	11 Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
	12 Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan
	13 Kota Solok	Kota Solok
	14 Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan
	15 Kota Pariaman	Kota Pariaman
	16 Kabupaten Pasaman	Kabupaten Pasaman
	17 Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang
	18 Kota Sawahlunto	Kota Sawahlunto
	19 Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai
4	Provinsi Riau	
	1 Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru
	2 Kabupaten Kampar	Kabupaten Kampar
	3 Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis
	4 Kabupaten Pelalawan	Kabupaten Pelalawan
	5 Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hulu
	6 Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Indragiri Hilir
	7 Kabupaten Siak	Kabupaten Siak
	8 Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten Rokan Hulu
	9 Kabupaten Rokan Hilir	Kabupaten Rokan Hilir
	10 Kota Dumai	Kota Dumai
	11 Kabupaten Kuantan Singingi	Kabupaten Kuantan Singingi
	12 Kabupaten Kepulauan Meranti	Kabupaten Kepulauan Meranti
5	Provinsi Jambi	
	1 Kota Jambi	Kota Jambi
	2 Kabupaten Muaro Jambi	Kabupaten Muaro Jambi
	3 Kabupaten Tebo	Kabupaten Tebo
	4 Kabupaten Bungo	Kabupaten Bungo
	5 Kabupaten Merangin	Kabupaten Merangin
	6 Kabupaten Sarolangun	Kabupaten Sarolangun
	7 Kabupaten Batanghari	Kabupaten Batanghari
	8 Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	9 Kabupaten Kerinci	Kabupaten Kerinci

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA	
	10	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	11	Kota Sungai Penuh	Kota Sungai Penuh
6	Provinsi Sumatera Selatan		
	1	Kota Palembang	Kota Palembang
	2	Kabupaten Musi Rawas	Kabupaten Musi Rawas
			Kabupaten Musi Rawas Utara
	3	Kabupaten Musi Banyuasin	Kabupaten Musi Banyuasin
	4	Kabupaten Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
			Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
	5	Kota Lubuklinggau	Kota Lubuklinggau
	6	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Kabupaten Ogan Komering Ulu
	7	Kabupaten Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
	8	Kabupaten Lahat	Kabupaten Lahat
	9	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kabupaten Ogan Komering Ilir
	10	Kabupaten Oku Timur	Kabupaten Oku Timur
	11	Kota Prabumulih	Kota Prabumulih
	12	Kota Pagar Alam	Kota Pagar Alam
13	Kabupaten Ogan Ilir	Kabupaten Ogan Ilir	
14	Kabupaten Empat Lawang	Kabupaten Empat Lawang	
15	Kabupaten Oku Selatan	Kabupaten Oku Selatan	
7	Provinsi Bengkulu		
	1	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
	2	Kabupaten Bengkulu Utara	Kabupaten Bengkulu Utara
	3	Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Rejang Lebong
	4	Kabupaten Mukomuko	Kabupaten Mukomuko
	5	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kabupaten Bengkulu Selatan
	6	Kabupaten Seluma	Kabupaten Seluma
	7	Kabupaten Bengkulu Tengah	Kabupaten Bengkulu Tengah
	8	Kabupaten Kepahiang	Kabupaten Kepahiang
	9	Kabupaten Kaur	Kabupaten Kaur
10	Kabupaten Lebong	Kabupaten Lebong	
8	Provinsi Lampung		
	1	Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung
	2	Kabupaten Lampung Selatan	Kabupaten Lampung Selatan
	3	Kabupaten Lampung Tengah	Kabupaten Lampung Tengah
	4	Kabupaten Lampung Utara	Kabupaten Lampung Utara
	5	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Tulang Bawang
			Kabupaten Mesuji
			Kabupaten Tulang Bawang Barat
	6	Kabupaten Tanggamus	Kabupaten Tanggamus
	7	Kabupaten Pringsewu	Kabupaten Pringsewu
	8	Kabupaten Lampung Timur	Kabupaten Lampung Timur
	9	Kota Metro	Kota Metro
10	Kabupaten Pesawaran	Kabupaten Pesawaran	
11	Kabupaten Lampung Barat	Kabupaten Lampung Barat	
		Kabupaten Pesisir Barat	
12	Kabupaten Way Kanan	Kabupaten Way Kanan	
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
	1	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang
	2	Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung
3	Kabupaten Bangka	Kabupaten Bangka	

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA	
	4	Kabupaten Bangka Barat	Kabupaten Bangka Barat
	5	Kabupaten Belitung Timur	Kabupaten Belitung Timur
	6	Kabupaten Bangka Tengah	Kabupaten Bangka Tengah
	7	Kabupaten Bangka Selatan	Kabupaten Bangka Selatan
10	Provinsi Kepulauan Riau		
	1	Kota Batam	Kota Batam
	2	Kota Tanjung Pinang	Kota Tanjung Pinang
	3	Kabupaten Bintan	Kabupaten Bintan
	4	Kabupaten Karimun	Kabupaten Karimun
	5	Kabupaten Lingga	Kabupaten Lingga
	6	Kabupaten Natuna	Kabupaten Natuna
	7	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kabupaten Kepulauan Anambas
11	Provinsi DKI Jakarta		
	1	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat
	2	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
	3	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
			Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
	4	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur
5	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat	
12	Provinsi Jawa Barat		
	1	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi
	2	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor
	3	Kota Bekasi	Kota Bekasi
	4	Kota Depok	Kota Depok
	5	Kota Bandung	Kota Bandung
	6	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon
	7	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung
	8	Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang
	9	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya
	10	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi
	11	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat
	12	Kota Bogor	Kota Bogor
	13	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Indramayu
	14	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Cianjur
	15	Kabupaten Subang	Kabupaten Subang
	16	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Ciamis
	17	Kabupaten Pangandaran	Kabupaten Pangandaran
	18	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Purwakarta
	19	Kabupaten Garut	Kabupaten Garut
	20	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Sumedang
	21	Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya
	22	Kota Cirebon	Kota Cirebon
	23	Kota Cimahi	Kota Cimahi
	24	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Kuningan
	25	Kota Sukabumi	Kota Sukabumi
	26	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Majalengka
	27	Kota Banjar	Kota Banjar
13	Provinsi Jawa Tengah		
	1	Kota Semarang	Kota Semarang
	2	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo
	3	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA	
	4	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar
	5	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten
	6	Kabupaten Sragen	Kabupaten Sragen
	7	Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal
	8	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang
	9	Kabupaten Semarang	Kabupaten Semarang
	10	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap
	11	Kabupaten Pati	Kabupaten Pati
	12	Kabupaten Demak	Kabupaten Demak
	13	Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal
	14	Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara
	15	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
	16	Kabupaten Kudus	Kabupaten Kudus
	17	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan
	18	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Pemalang
	19	Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung
	20	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Boyolali
	21	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen
	22	Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Purbalingga
	23	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara
	24	Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes
	25	Kota Surakarta	Kota Surakarta
	26	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Wonosobo
	27	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan
	28	Kabupaten Batang	Kabupaten Batang
	29	Kabupaten Blora	Kabupaten Blora
	30	Kota Tegal	Kota Tegal
	31	Kota Salatiga	Kota Salatiga
	32	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo
	33	Kota Pekalongan	Kota Pekalongan
	34	Kabupaten Rembang	Kabupaten Rembang
	35	Kota Magelang	Kota Magelang
14	Provinsi Banten		
	1	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang
	2	Kota Tangerang	Kota Tangerang
	3	Kabupaten Serang	Kabupaten Serang
			Kota Serang
	4	Kota Cilegon	Kota Cilegon
	5	Kabupaten Lebak	Kabupaten Lebak
	6	Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Pandeglang
	7	Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan
15	Provinsi Jawa Timur		
	1	Kota Surabaya I	Kota Surabaya
	2	Kota Surabaya II	
	3	Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
	4	Kabupaten Gresik	Kabupaten Gresik
	5	Kota Malang	Kota Malang
	6	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang
	7	Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri
	8	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten Mojokerto
	9	Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi
	10	Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro
	11	Kabupaten Jombang	Kabupaten Jombang

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA	
	12	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember
	13	Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan
	14	Kabupaten Lamongan	Kabupaten Lamongan
	15	Kabupaten Madiun	Kabupaten Madiun
	16	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung
	17	Kabupaten Magetan	Kabupaten Magetan
	18	Kabupaten Blitar	Kabupaten Blitar
	19	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
	20	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek
	21	Kabupaten Situbondo	Kabupaten Situbondo
	22	Kabupaten Bangkalan	Kabupaten Bangkalan
	23	Kabupaten Tuban	Kabupaten Tuban
	24	Kabupaten Ngawi	Kabupaten Ngawi
	25	Kabupaten Lumajang	Kabupaten Lumajang
	26	Kota Madiun	Kota Madiun
	27	Kota Kediri	Kota Kediri
	28	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo
	29	Kota Probolinggo	Kota Probolinggo
	30	Kota Batu	Kota Batu
	31	Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Ponorogo
	32	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto
	33	Kabupaten Sumenep	Kabupaten Sumenep
	34	Kabupaten Pamekasan	Kabupaten Pamekasan
	35	Kota Pasuruan	Kota Pasuruan
	36	Kabupaten Bondowoso	Kabupaten Bondowoso
	37	Kota Blitar	Kota Blitar
	38	Kabupaten Sampang	Kabupaten Sampang
	39	Kabupaten Pacitan	Kabupaten Pacitan
16	Provinsi DI Yogyakarta		
	1	Kabupaten Sleman	Kabupaten Sleman
	2	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul
	3	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta
	4	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Gunungkidul
	5	Kabupaten KulonProgo	Kabupaten KulonProgo
17	Provinsi Bali		
	1	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung
	2	Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng
	3	Kabupaten Tabanan	Kabupaten Tabanan
	4	Kota Denpasar	Kota Denpasar
	5	Kabupaten Gianyar	Kabupaten Gianyar
	6	Kabupaten Karangasem	Kabupaten Karangasem
	7	Kabupaten Jembrana	Kabupaten Jembrana
	8	Kabupaten Klungkung	Kabupaten Klungkung
	9	Kabupaten Bangli	Kabupaten Bangli
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat		
	1	Kota Mataram	Kota Mataram
	2	Kabupaten Lombok Barat	Kabupaten Lombok Barat
	3	Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur
	4	Kabupaten Lombok Tengah	Kabupaten Lombok Tengah
	5	Kabupaten Sumbawa	Kabupaten Sumbawa
	6	Kabupaten Bima	Kabupaten Bima
	7	Kota Bima	Kota Bima
	8	Kabupaten Dompu	Kabupaten Dompu

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
	9 Kabupaten Lombok Utara	Kabupaten Lombok Utara
	10 Kabupaten Sumbawa Barat	Kabupaten Sumbawa Barat
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	1 Kota Kupang	Kota Kupang
	2 Kabupaten Sikka	Kabupaten Sikka
	3 Kabupaten Kupang	Kabupaten Kupang
	4 Kabupaten Sabu Raijua	Kabupaten Sabu Raijua
	5 Kabupaten Belu	Kabupaten Belu
	6 Kabupaten Malaka	Kabupaten Malaka
	7 Kabupaten Manggarai Barat	Kabupaten Manggarai Barat
	8 Kabupaten Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur
	9 Kabupaten Ende	Kabupaten Ende
	10 Kabupaten Sumba Barat Daya	Kabupaten Sumba Barat Daya
	11 Kabupaten Flores Timur	Kabupaten Flores Timur
	12 Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata
	13 Kabupaten Ngada	Kabupaten Ngada
	14 Kabupaten Manggarai	Kabupaten Manggarai
	15 Kabupaten Timor Tengah Utara	Kabupaten Timor Tengah Utara
	16 Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kabupaten Timor Tengah Selatan
	17 Kabupaten Alor	Kabupaten Alor
	18 Kabupaten Rote Ndao	Kabupaten Rote Ndao
	19 Kabupaten Nagekeo	Kabupaten Nagekeo
	20 Kabupaten Sumba Barat	Kabupaten Sumba Barat
	21 Kabupaten Sumba Tengah	Kabupaten Sumba Tengah
	22 Kabupaten Manggarai Timur	Kabupaten Manggarai Timur
20	Provinsi Kalimantan Barat	
	1 Kota Pontianak	Kota Pontianak
	2 Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
	3 Kabupaten Sambas	Kabupaten Sambas
	4 Kota Singkawang	Kota Singkawang
	5 Kabupaten Sintang	Kabupaten Sintang
	6 Kabupaten Ketapang	Kabupaten Ketapang
	7 Kabupaten Mempawah	Kabupaten Mempawah
	8 Kabupaten Sanggau	Kabupaten Sanggau
	9 Kabupaten Bengkayang	Kabupaten Bengkayang
	10 Kabupaten Landak	Kabupaten Landak
	11 Kabupaten Melawi	Kabupaten Melawi
	12 Kabupaten Sekadau	Kabupaten Sekadau
	13 Kabupaten Kapuas Hulu	Kabupaten Kapuas Hulu
	14 Kabupaten Kayong Utara	Kabupaten Kayong Utara
21	Provinsi Kalimantan Tengah	
	1 Kota Palangkaraya	Kota Palangkaraya
	2 Kabupaten Kotawaringin Timur	Kabupaten Kotawaringin Timur
	3 Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten Kotawaringin Barat
	4 Kabupaten Barito Utara	Kabupaten Barito Utara
	5 Kabupaten Kapuas	Kabupaten Kapuas
	6 Kabupaten Barito Selatan	Kabupaten Barito Selatan
	7 Kabupaten Barito Timur	Kabupaten Barito Timur
	8 Kabupaten Katingan	Kabupaten Katingan
	9 Kabupaten Murung Raya	Kabupaten Murung Raya
	10 Kabupaten Gunung Mas	Kabupaten Gunung Mas
	11 Kabupaten Lamandau	Kabupaten Lamandau
	12 Kabupaten Seruyan	Kabupaten Seruyan

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
	13 Kabupaten Pulang Pisau	Kabupaten Pulang Pisau
	14 Kabupaten Sukamara	Kabupaten Sukamara
22	Provinsi Kalimantan Selatan	
	1 Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin
	2 Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru
	3 Kabupaten Banjar	Kabupaten Banjar
	4 Kabupaten Tanah Laut	Kabupaten Tanah Laut
	5 Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu
	6 Kabupaten Barito Kuala	Kabupaten Barito Kuala
	7 Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong
	8 Kabupaten Kotabaru	Kabupaten Kotabaru
	9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
	10 Kabupaten Tapin	Kabupaten Tapin
	11 Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara
	12 Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	13 Kabupaten Balangan	Kabupaten Balangan
23	Provinsi Kalimantan Timur	
	1 Kota Balikpapan	Kota Balikpapan
	2 Kota Samarinda	Kota Samarinda
	3 Kabupaten Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
	4 Kota Bontang	Kota Bontang
	5 Kabupaten Berau	Kabupaten Berau
	6 Kabupaten Paser	Kabupaten Paser
	7 Kabupaten Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
	8 Kabupaten Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
	9 Kabupaten Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		Kabupaten Mahakam Ulu
24	Provinsi Kalimantan Utara	
	1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
	2 Kabupaten Bulungan	Kabupaten Bulungan
		Kabupaten Tana Tidung
	3 Kabupaten Nunukan	Kabupaten Nunukan
	4 Kabupaten Malinau	Kabupaten Malinau
25	Provinsi Sulawesi Utara	
	1 Kota Manado	Kota Manado
	2 Kota Bitung	Kota Bitung
	3 Kabupaten Minahasa Utara	Kabupaten Minahasa Utara
	4 Kabupaten Bolaang Mangondow	Kabupaten Bolaang Mangondow
		Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
	5 Kabupaten Minahasa	Kabupaten Minahasa
	6 Kabupaten Minahasa Selatan	Kabupaten Minahasa Selatan
	7 Kota Tomohon	Kota Tomohon
	8 Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kabupaten Kepulauan Sangihe
	9 Kabupaten Kepulauan Talaud	Kabupaten Kepulauan Talaud
	10 Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu
	11 Kabupaten Minahasa Tenggara	Kabupaten Minahasa Tenggara
	12 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
	13 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
26	Provinsi Sulawesi Tengah	
	1 Kota Palu	Kota Palu
	2 Kabupaten Donggala	Kabupaten Donggala
	3 Kabupaten Banggai	Kabupaten Banggai
	4 Kabupaten Parigi Moutong	Kabupaten Parigi Moutong
	5 Kabupaten Poso	Kabupaten Poso
	6 Kabupaten Toli-toli	Kabupaten Toli-toli
	7 Kabupaten Morowali	Kabupaten Morowali Kabupaten Morowali Utara
	8 Kabupaten Tojo Una-una	Kabupaten Tojo Una-una
	9 Kabupaten Buol	Kabupaten Buol
	10 Kabupaten Banggai Kepulauan	Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Laut
11 Kabupaten Sigi	Kabupaten Sigi	
27	Provinsi Sulawesi Selatan	
	1 Kota Makassar	Kota Makassar
	2 Kabupaten Gowa	Kabupaten Gowa
	3 Kabupaten Bone	Kabupaten Bone
	4 Kabupaten Maros	Kabupaten Maros
	5 Kota Parepare	Kota Parepare
	6 Kabupaten Luwu Timur	Kabupaten Luwu Timur
	7 Kabupaten Luwu Utara	Kabupaten Luwu Utara
	8 Kabupaten Wajo	Kabupaten Wajo
	9 Kota Palopo	Kota Palopo
	10 Kabupaten Sidenreng Rappang	Kabupaten Sidenreng Rappang
	11 Kabupaten Bulukumba	Kabupaten Bulukumba
	12 Kabupaten Pinrang	Kabupaten Pinrang
	13 Kabupaten Luwu	Kabupaten Luwu
	14 Kabupaten Takalar	Kabupaten Takalar
	15 Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
	16 Kabupaten Soppeng	Kabupaten Soppeng
	17 Kabupaten Sinjai	Kabupaten Sinjai
	18 Kabupaten Bantaeng	Kabupaten Bantaeng
	19 Kabupaten Barru	Kabupaten Barru
	20 Kabupaten Enrekang	Kabupaten Enrekang
	21 Kabupaten Jeneponto	Kabupaten Jeneponto
	22 Kabupaten Kepulauan Selayar	Kabupaten Kepulauan Selayar
	23 Kabupaten Tana Toraja	Kabupaten Tana Toraja
24 Kabupaten Toraja Utara	Kabupaten Toraja Utara	
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	
	1 Kota Kendari	Kota Kendari
	2 Kabupaten Kolaka	Kabupaten Kolaka Kabupaten Kolaka Timur
	3 Kota Baubau	Kota Baubau
	4 Kabupaten Konawe	Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kepulauan
	5 Kabupaten Konawe Selatan	Kabupaten Konawe Selatan
	6 Kabupaten Muna	Kabupaten Muna Kabupaten Muna Barat
	7 Kabupaten Bombana	Kabupaten Bombana
	8 Kabupaten Kolaka Utara	Kabupaten Kolaka Utara


NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
	9 Kabupaten Buton	Kabupaten Buton
		Kabupaten Buton Tengah
		Kabupaten Buton Selatan
	10 Kabupaten Buton Utara	Kabupaten Buton Utara
11 Kabupaten Wakatobi	Kabupaten Wakatobi	
12 Kabupaten Konawe Utara	Kabupaten Konawe Utara	
29	Provinsi Gorontalo	
1	Kota Gorontalo	Kota Gorontalo
2	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Gorontalo
3	Kabupaten Bonebolango	Kabupaten Bonebolango
4	Kabupaten Pohuwato	Kabupaten Pohuwato
5	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Boalemo
6	Kabupaten Gorontalo Utara	Kabupaten Gorontalo Utara
30	Provinsi Sulawesi Barat	
1	Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Tengah
2	Kabupaten Polewali Mandar	Kabupaten Polewali Mandar
3	Kabupaten Majene	Kabupaten Majene
4	Kabupaten Mamuju Utara	Kabupaten Mamuju Utara
5	Kabupaten Mamasa	Kabupaten Mamasa
31	Provinsi Maluku	
1	Kota Ambon	Kota Ambon
2	Kabupaten Maluku Tengah	Kabupaten Maluku Tengah
		Kabupaten Seram Bagian Barat
3	Kabupaten Maluku Tenggara	Kabupaten Maluku Tenggara
		Kota Tual
4	Kabupaten Buru	Kabupaten Kepulauan Aru
		Kabupaten Buru
5	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kabupaten Buru Selatan
		Kabupaten Maluku Tenggara Barat
6	Kabupaten Seram Bagian Timur	Kabupaten Maluku Barat Daya
		Kabupaten Seram Bagian Timur
32	Provinsi Maluku Utara	
1	Kota Ternate	Kota Ternate
2	Kota Tidore Kepulauan	Kota Tidore Kepulauan
3	Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Halmahera Selatan
4	Kabupaten Halmahera Barat	Kabupaten Halmahera Barat
		Kabupaten Pulau Taliabu
5	Kabupaten Kepulauan Sula	Kabupaten Kepulauan Sula
6	Kabupaten Halmahera Tengah	Kabupaten Halmahera Tengah
		Kabupaten Halmahera Timur
7	Kabupaten Halmahera Utara	Kabupaten Halmahera Utara
		Kabupaten Pulau Morotai
33	Provinsi Papua	
1	Kota Jayapura	Kota Jayapura
2	Kabupaten Mimika	Kabupaten Mimika
3	Kabupaten Jayapura	Kabupaten Jayapura
4	Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke
		Kabupaten Boven Digoel
		Kabupaten Mappi
		Kabupaten Asmat

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA	
	5	Kabupaten Nabire	Kabupaten Nabire Kabupaten Dogiyai
	6	Kabupaten Biak Numfor	Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Supiori
	7	Kabupaten Jayawijaya	Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Yahukimo Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Tolikara Kabupaten Nduga Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Yalimo
	8	Kabupaten Kepulauan Yapen	Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Waropen
	9	Kabupaten Keerom	Kabupaten Keerom
	10	Kabupaten Sarmi	Kabupaten Sarmi Kabupaten Mamberamo Raya
	11	Kabupaten Puncak Jaya	Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Puncak
	12	Kabupaten Paniai	Kabupaten Paniai Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Deiyai
	34	Provinsi Papua Barat	
	1	Kabupaten Manokwari	Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Pegunungan Arfak
	2	Kabupaten Teluk Wondama	Kabupaten Teluk Wondama
	3	Kota Sorong	Kota Sorong Kabupaten Maybrat
4	Kabupaten Tambrauw	Kabupaten Tambrauw	
5	Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong	
6	Kabupaten Fakfak	Kabupaten Fakfak	
7	Kabupaten Sorong Selatan	Kabupaten Sorong Selatan	
8	Kabupaten Raja Ampat	Kabupaten Raja Ampat	
9	Kabupaten Kaimana	Kabupaten Kaimana	
10	Kabupaten Teluk Bintuni	Kabupaten Teluk Bintuni	


MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 38 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN
 BAHAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI



**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA**



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

ttd.

SOFYAN A. DJALIL